

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE ADMINISTRATION OF FIXED ASSETS AND IMPLEMENTATION THROUGH MANAGEMENT AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS OF STATE (SIMAK BMN) OF NATIONAL NARCOTICS BOARD OF LAMPUNG PROVINCE**

**Anita Febrienne**

**NPM : 0241031011/08269386300/nanne.af.af@gmail.com**

**Pembimbing I : Kiagus Andi, S.E, M.Si, Akt.**

**Pembimbing II : Basuki Wibowo, S.E, M.S.Ak., Akt.**

This study aims to determine whether the administration of the fixed assets of the National Narcotics Board of Lampung Province is in conformity with the regulations governing the Administration of State Property and its application through Information Systems and Accounting Management of State Property (SIMAK BMN).

This research is a qualitative descriptive study by observation, interviews and literature studies. The results showed that at the National Narcotics Board as the Accounting Unit User Proxy Goods (UAKPB) already administers the State Property, but there are still some problems to the existing administration and its application in the Application Management and Accounting Information System of State Assets (SIMAK BMN), such as have not been done abolition of the State Property which suffered severely damaged resulting in revealing the value of assets that are not in accordance with the actual conditions so that the need for follow-up to the administration of the State Property in the National Narcotics Board of Lampung Province.

Keywords: fixed assets, SIMAK BMN, state property, administration

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dijelaskan

atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.

Kemudian teruang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, bahwa dalam penatausahaan Barang Milik Negara maka diciptakanlah suatu sistem untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat menjadi SIMAK BMN merupakan satu dari sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). SAK dan SIMAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dimana mempunyai kaitan yang erat dalam pelaksanaan SAI. Mengingat pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggungjawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka SIMAK BMN dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri rancangan departemen keuangan RI. Agar mempermudah setiap jenjang unit akuntansi menyampaikan laporan keuangan

kepada jenjang di atasnya, sehingga terjadi percepatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Dalam penerapannya, masih ditemukan kekurangan di beberapa hal, yang paling utama adalah belum dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah BMN juga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam penatausahaan BMN dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan BMN. Berbagai penyimpangan dalam penatausahaan BMN berakibat pada ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban penatausahaan BMN dengan kondisi BMN yang ada.

Badan Narkotika Provinsi Lampung, termasuk entitas pemerintah juga memiliki banyak BMN memiliki kewajiban melaksanakan penatausahaan BMN. Perlu diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah badan yang baru terbentuk pada Tahun 2011 memiliki banyak BMN terutama aset tetap yang berkali-kali mengalami perpindahan lokasi gedung kantor dan mengalami perubahan struktur organisasi sehingga pada akhirnya terjadi perpindahan dan bahkan kerusakan pada aset tetap BNNP Lampung.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan BMN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, agar laporan yang dihasilkan dapat menggambarkan nilai aset yang sebenarnya serta laporan tersebut dapat diandalkan, maka penulis tertarik untuk menganalisis penatausahaan BMN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

## **LANDASAN TEORI**

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Adapun karakteristik utama dari aset tetap menurut Kieso dan Weygandt (2007) adalah sebagai berikut :

1. Aset tetap biasanya diperoleh untuk digunakan dalam operasional entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual
2. Secara umum, aset memiliki masa manfaat yang cukup lama (biasanya beberapa tahun ) dan oleh karenanya akan disusutkan selama masa manfaat tersebut.
3. Aset tetap secara fisik dapat dilihat bentuknya.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering mejadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun PSAP 07 Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesing dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan

yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan

5. Aset tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6. Kontruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

## **METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan Metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, jadi hanya membahas mengenai data dan fakta yang didapat dari aktivitas dan kegiatan pada satker Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang dibandingkan dengan peraturan tentang aset tetap dan SIMAK BMN yang

berlaku, yaitu peraturan Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Permenkeu Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN dengan Penatausahaan BMN Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Keterangan	PMK No 120/PMK.06/2007 tentang PenataUsahaan BMN	Penatausahaan BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
<b>Pembukuan</b>			
Bab V Pasal 8 ayat (1) dan (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana penatausahaan BMN melaksanakan proses pembukuan.</li> <li>- Pelaksana penatausahaan BMN harus menyimpan dokumen kepemilikan dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan.</li> </ul>	Tidak melakukan pembukuan secara manual, penambahan aset tetap dilakukan langsung pada aplikasi SIMAK BMN, dan dalam hal penyimpanan dokumen belum dilaksanakan dengan rapi	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 9 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang masing-masing dalam pembukuannya harus : (a) UPKPB membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yang berupa daftar barang yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang</li> </ul>	Sudah membuat DBKB namun terdapat kekurangan atau ketidakakuratan DBR	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 10 ayat (1) dan (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar barang sebagaimana dimaksud dalam daftar barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.</li> </ul>	sudah melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBKP dan telah melaporkan ke Pengelola Barang.	sudah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana Penatausahaan pada pengguna barang melaporkan Barang Milik Negara yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana Penatausahaan pada pengelola barang.</li> </ul>		sudah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007

Keterangan	PMK No 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN	Penatausahaan BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
Pasal 12 ayat (1).	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN, termasuk tetapi tidak terbatas pada : (a). Penetapan status penggunaan BMN, (b). Pemanfaatan BMN, (c). Penghapusan BMN, (d) pemindahtanganan BMN dan (e) Inventarisasi BMN	terdapat BMN dengan kondisi Rusak berat Namun belum dilakukan penghapusan BMN tersebut	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 12 ayat (2).	Setiap adanya perubahan data terkait dengan pengelolaan BMN dilaporkan kepada Pelaksana Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan/ atau pasal 6.	belum melakukan perubahan data sehubungan dengan adanya Hibah dari Pemda Provinsi Lampung	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 12 ayat (3).	Pelaporan adanya perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah adanya perubahan dimaksud, kecuali inventarisasi BMN	Dikarenakan tidak adanya perubahan data oleh karena itu tidak membuat laporan kepada pelaksana penatausahaan.	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 13 ayat (3).	Pengguna Barang dan Pengelola Barang harus menyimpan dokumen pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku	terdapat beberapa kekurangan dimana ada beberapa dokumen Barang Milik Negara yang tidak lengkap	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 14 ayat (1).	Dalam pelaksanaan penatausahaan BMN dibuat penggolongan dan kodefikasi untuk setiap satuan BMN.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah menyimpan dokumen pengelolaan BMN	sudah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
<b>Inventarisasi</b>			
Pasal 16 ayat (1).	Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun	belum melakukan sensus barang semenjak berdirinya BNNP Lampung.	belum sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007
Pasal 16 ayat (2).	Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap BMN yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik setiap tahun.	sudah melakukan opname fisik barang persediaan tiap 6 bulan sekali.	sudah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007

c. Pelaporan Barang Milik Negara			
Keterangan	PMK No 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN	Penatausahaan BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
Pasal 19	UPKPB menyusun laporan Barang Kuasa Pengguna (LKPB), terdiri dari : (a) LBKP Semesteran (LBKPS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikan kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL; (b) LBKP Tahunan (LBKPT), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.	sudah membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna (LKPB) baik semesteran maupun tahunan dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada BNN RI dengan tembusan KPNNL	sudah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007

2. Tabel Ringkasan Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.	Penatausahaan BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
Peralatan dan Mesin		
- Pengakuan Berdasarkan PSAP 07 PP NO. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kepemilikan aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.	Peralatan dan mesin yang didapat melalui pengadaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang,dan Peralatan dan Mesin yang didapat melalui hibah/donasi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Hibah,	sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
- Pengukuran Berdasarkan PSAP 07 PP NO. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Biaya perolehan Peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai	Peralatan dan mesin yang didapat melalui pengadaan APBN dinilai dari Biaya perolehan dengan bukti faktur dan kuitansi. Sedangkan Peralatan dan mesin yang diperoleh dari Hibah/Donasi diukur dengan mencantumkan biaya perolehan yang ada dalam Berita Acara Hibah.	sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010



PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.	Penatausahaan BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
<p>- Pengungkapan</p> <p>Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor PP Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, peralatan dan mesin disajikan dalam Neraca sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :</p> <p>a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat Peralatan dan mesin</p> <p>b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan, atau pengurangan.</p> <p>c. Informasi penyusutan.</p>	<p>Peralatan dan mesin yang didapatkan melalui pengadaan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan kondisi yang ada, namun untuk peralatan dan mesin yang diperoleh melalui hibah/donasi diungkapkan belum sesuai dengan peraturan yang ada.</p>	<p>belum sesuai dengan PP No 7 tahun 2010</p>
<b>Jaringan</b>		
<p>- Pengakuan</p> <p>Berdasarkan PSAP 07 PP NO. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kepemilikan jaringan ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.</p>	<p>Jaringan yang ada di BNNP Lampung merupakan hibah/donasi dan diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang Hibah diterima,</p>	<p>sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010</p>
<p>- Pengukuran</p> <p>Berdasarkan PSAP 07 PP NO. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Biaya perolehan Jaringan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Jaringan tersebut sampai siap pakai</p>	<p>Jaringan yang ada di BNNP merupakan Hibah/Donasi dan diukur dengan mencantumkan biaya perolehan yang ada dalam Berita Acara Hibah.</p>	<p>sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010</p>
<p>- Pengungkapan</p> <p>Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor PP Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jaringan disajikan dalam Neraca sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :</p> <p>a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat Peralatan dan mesin</p> <p>b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, perolehan, atau pengurangan.</p> <p>c. Informasi penyusutan.</p>	<p>Peralatan dan mesin yang didapatkan melalui pengadaan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan kondisi yang ada.</p>	<p>sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010</p>

3. Pencatatan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 :

Keterangan	PMK Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Penerapan Penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
Pasal 35 ayat (1)	UAKPB melakukan proses akuntansi atas DS BMN untuk menghasilkan Daftar Kuasa Pengguna (DKPB), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKTP), Jurnal Transaksi BMN, dan daftar/laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pembayaran dan Perhitungan.	sudah membuat laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan semenjak Tahun 2011.	sudah sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007
Keterangan	PMK Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Penerapan Penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN pada BNNP Lampung	Hasil Analisa
Pasal 35 ayat (2).	Jurnal transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas akuntansi SAK setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan Neraca.	Petugas SIMAK BMN selalu menyampaikan Jurnal Akuntansi BMN kepada petugas akuntansi SAK setiap bulannya.	sudah sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007
Pasal 35 ayat (3)	Dalam rangka menyakini keandalan nilai BMN dalam neraca dengan Laporan BMN, UAKPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA	Petugas SIMAK BMN sudah melakukan rekonsiliasi internal BMN dengan petugas akuntansi SAK setiap bulannya.	sudah sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007
Pasal 38 ayat (1) dan (2)	(1) UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat kementerian Negara/lembaga berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-IE1 di wilayah kerjanya, (2) UAPB melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah membuat laporan baik laporan semester maupun tahunan, dan sudah melakukan rekonsiliasi dengan DJKN tiap semester	sudah sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007

Pasal 39 ayat (1)	Dalam rangka mendukung keandalan Laporan BMN, setiap Unit Akuntansi Barang melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya	Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung belum melakukan inventarisasi secara teliti, hal ini dapat dilihat dari laporan daftar barang ruangan yang tidak sesuai dengan keadaan.	belum sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007
Pasal 39 ayat (2)	Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun kecuali untuk persediaan dan kontruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan setiap tahun.	Badan Narkotika Nasional belum melakukan sensus barang semenjak berdirinya BNNP Lampung.	belum sesuai dengan PMK Nomor : 171/PMK.05/2007

## PENUTUP

Setelah dilakukan analisis terhadap penatausahaan aset tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dari 8 pasal yang ada dalam PMK No 120/PMK.06/2007 tentang Penata Usahaan BMN yang berkaitan dengan Penatausahaan Barang Milik Negara, sebanyak 4 pasal sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan 4 pasal yang belum sesuai dengan peraturan
- b. Pengungkapan Informasi BMN berupa aset tetap belum disajikan secara wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- c. Dari 3 pasal yang ada dalam 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebanyak 2 pasal sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan 1 pasal yang belum sesuai dengan peraturan.

Dalam penelitian ini, terdapat berbagai keterbatasan sebagai berikut :

1. Lingkup penelitian yang terbatas, hanya berada di lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang bertindak sebagai UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).

2. Objek Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah organisasi sektor publik, sehingga kesimpulan penelitian tidak dapat dilakukan di organisasi di sektor lain selain sektor publik.

Dengan keterbatasan yang ada maka penulis memberi saran

1. Melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan dengan objek penelitian yang lebih banyak, misalnya pada tingkatan UAKPB-W (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang-Wilayah).

Dari penelitian diatas, maka dapat diberikan implikasi:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi secara tepat dan akurat, sehingga didapatkan data yang sesuai dengan keadaan BMN yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Pengungkapan aset tetap yang sesuai dengan nilai dan kondisi sebenarnya diperlukan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
- b. Badan Narkotika Nasional dapat membuat Daftar Barang Ruangan yang sesuai dengan kondisi yang ada.
- c. Badan Narkotika Nasional dapat segera mengusulkan Penghapusan BMN hasil dari Inventarisir BMN kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara sehingga dapat berjalan dengan baik, melalui pengikutsertaan di bidang penatausahaan aset tetap dalam pendidikan dan pelatihan dari instansi yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ferawati, 2012, *Analisis atas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus pada Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS"* Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Indonesia, Jakarta.  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318996-S-PDF-Ferawati.pdf>
- Nordiawan, Dedi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/V/10/BNN tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/10/BNN tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan  
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset  
Tetap, 2010

<http://www.bpk.go.id>

<http://www.djkn.depkeu.go.id>

[http://www.pbmkn.perbendaharaan .go.id](http://www.pbmkn.perbendaharaan.go.id)